

# BAB I PENDAHULUAN

## I.1 Latar Belakang Masalah

Badan Usaha atau Perusahaan yang berkedudukan sebagai pemberi kerja merupakan penggerak ekonomi Indonesia yang sejatinya dapat melaksanakan penyerapan pekerja Indonesia dengan optimal, jika hal tersebut dilakukan dengan baik maka dapat membantu menyelesaikan permasalahan kesulitan ekonomi. Pengembangan kesempatan kerja merupakan salah satu elemen ketenagakerjaan dalam bidang ekonomi, melalui ketersediaan lapangan kerja yang optimal maka peningkatan di bidang ekonomi dapat berjalan dengan baik.

Permasalahan di bidang ketenagakerjaan yang terjadi saat ini sangat multidimensi yaitu mempunyai cakupan luas serta kompleks. Masalah-masalah bidang ketenagakerjaan tidak hanya mencakup permasalahan pengupahan terkait dengan penetapan upah minimum, perlindungan pekerja, syarat kerja, penyelesaian perselisihan, namun terkait dengan pemberian jaminan sosial, semuanya terkait dengan indikator social, ekonomi dan politis.

Kesehatan sebagai salah satu hak asasi manusia, bermakna sebagai kewajiban untuk membuat sehat kembali yang sakit dan berupaya untuk mempertahankan yang sehat untuk tetap sehat<sup>1</sup>. Kesehatan menjadi bagian penting dari hak asasi manusia (HAM) yang diatur dalam Konstitusi UUD Tahun 1945 yang memuat bahwa setiap penduduk Indonesia memiliki hak untuk menjalani hidup yang sejahtera lahir dan batin, memiliki kediaman, dan mudah mengakses lingkungan hidup yang sehat dan serta berhak memperoleh akses fasilitas dan pelayanan kesehatan yang baik.

Selanjutnya, Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga menerangkan bahwa setiap orang yakni penduduk Indonesia memiliki hak yang setara dalam mengakses atas fasilitas kesehatan serta setiap individu juga memiliki hak dalam menerima bantuan kesehatan yang aman, bermutu, serta mudah untuk dijangkau.

Jaminan kesehatan merupakan perlindungan kesehatan agar peserta mendapatkan manfaat perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar Kesehatan serta pemeliharaan kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang

---

<sup>1</sup> Prima Maharani Putri, *Pelayanan Kesehatan di Era Jaminan Kesehatan Nasional Sebagai Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi, 2019 hlm 81

telah menjadi peserta Program JKN. Saat ini jaminan kesehatan di Indonesia terus dikembangkan untuk mewujudkan Cakupan Semesta Jaminan Kesehatan (*Universal Health Coverage*) dengan menerapkan prinsip-prinsip asuransi kesehatan sosial, yaitu : kegotong-royongan, nirlaba, kepesertaan wajib, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, dan dana amanat. Hal ini telah tertuang dalam UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional(SJSN) pasal kewajiban perusahaan mendaftarkan kedalam BPJS Kesehatan yang tercantum pada Pasal 13 :

*“Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.”*

Pemberi Kerja yang tertulis pada pernyataan diatas adalah perusahaan atau badan usaha wajib melakukan pendaftaran dan menyerahkan data dirinya dan Pekerjaannya berikut anggota keluarganya secara valid dan lengkap kepada BPJS. Terbitnya UU No.24 Tahun 2011 mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial(BPJS). BPJS terdiri dari dua instansi yang berbeda yaitu : BP Jamsostek dan BPJS Kesehatan, dimana BP Jamsostek menjalankan program jaminan kecelakaan kerja(JKK), jaminan hari tua(JHT), jaminan pensiun(JP), jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan bagi setiap pekerja yang berada di Indonesia sedangkan BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan(JKN) bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk orang asing yang bekerja di Negara Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan di Negara Indonesia.<sup>2</sup>

Kewajiban pemberi kerja dalam mendaftarkan pekerjanya dalam program JKN juga di sebutkan didalam Perpres No.82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan yang tercantum dalam pasal 13 bahwa “pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta JKN kepada BPJS Kesehatan dengan membayar Iuran”.

Dunia usaha yang sangat ketat persaingannya dan juga kompetitif menjadikan sistem kerja menjadi bervariasi, hal tersebut tidak lain dan tidak bukan digunakan untuk tercapainya efisiensi pekerja sehingga dapat menekan biaya produksi maka munculah kepermukaan konsep pasar pekerja yang fleksibel yaitu sebuah ide yang mempunyai tujuan agar badan usaha atau pemberi kerja mampu untuk beradaptasi dengan cepat sehingga dapat memberikan solusi terhadap perubahan yang terjadi dalam lingkungan,

---

<sup>2</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

baik terkait sosial maupun dalam lingkup ekonomi dengan melakukan penyesuaian dalam proses pelaksanaan pekerjaan maupun dalam *labour market*.

Peran serta pekerja alihdaya atau *outsourcing* dalam pembangunan nasional Indonesia makin meningkat, dengan tanggung jawab dan risiko maupun masalah yang dihadapi. Maka dari itu bagi pekerja alihdaya atau *outsourcing* perlu untuk mendapat perlindungan, peningkatan serta pemeliharaan kesejahteraan diberbagai aspek yang nantinya akan dapat meningkatkan produktivitas kerja secara baik dan maksimal.<sup>3</sup>

Maka dapat diketahui bahwa terdapat beberapa perusahaan yang memiliki tendensi untuk memperkerjakan dengan menggunakan skema alihdaya. Tujuan utama dari alihdaya(*outsourcing*) adalah untuk menghemat biaya produksi (*cost of production*) karena dalam pelaksanaannya diserahkan kepada perusahaan lain, dan salah satu cara menghemat biaya produksi adalah melalui efisiensi pekerja. Alihdaya yaitu sebuah skema memindahkan atau melimpahkan kegiatan usaha kepada pihak ketiga. Didalam pelaksanaan alihdaya terdapat beberapa pihak yang terlibat didalamnya yaitu pertama adalah badan usaha penyedia jasa pekerja/alihdaya (*vendor*), badan usaha penerima jasa pekerja dan pekerja itu sendiri. Perusahaan utama kemudian memberikan sepenuhnya kepada perusahaan penyedia jasa untuk menjalankan kegiatan pekerjaan tersebut, setelah perusahaan penyedia jasa menerima dan menyetujui, kemudian perusahaan tersebut memperkerjakan pekerjanya untuk menjalankan kegiatan kerja di perusahaan utama.

Terdapat beberapa perusahaan tenaga alih daya atau *outsourcing* diwilayah jakarta selatan, perusahaan *outsourcing* ini walaupun berdomisili di Jakarta Selatan akan tetapi mempunyai berbagai macam proyek yang tersebar diseluruh indonesia, tentu saja dengan begitu banyaknya proyek dan jumlah pekerja yang dipekerjakan membuat pelaksanaan perlindungan hukum khususnya terkait Jaminan Kesehatan menjadi sebuah keharusan, namun faktanya masih banyak badan usaha yang tidak menjalankan kewajibannya. Perusahaan *outsourcing* dengan banyak project mempunyai pekerja dengan jumlah yang besar sehingga dimungkinkan terdapat masalah dalam proses pendaftaran jaminan kesehatannya.

Wewenang BPJS Kesehatan juga telah diatur yaitu melakukan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan(wasrik) atas kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan UU SJSN dan BPJS, hal ini juga diatur dalam PP No.86 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa Pemberi kerja selain

---

<sup>3</sup> Zaeni Asshadie, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Pekerja Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta 2008 hlm 83

penyelenggara negara yang melanggar ketentuan tidak melakukan pendaftaran pekerjanya akan mendapatkan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis (teguran tertulis 1 dan 2)
- b. denda 0,1 %
- c. serta tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

Mekanisme pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan badan usaha ini pun juga diatur dalam peraturan BPJS Kesehatan (Perban) No.3 Tahun 2019 perubahan atas Peraturan BPJS Kesehatan (Perban) No.3 Tahun 2014 tentang Tentang Tata Cara Dan Mekanisme Kerja Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) Atas Kepatuhan Pemberi Kerja Non Penyelenggara Negara dalam Penyelenggaraan Program JKN<sup>4</sup>.

Sampai dengan Juni 2021, BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jakarta Selatan telah melakukan pemeriksaan kepatuhan kepada Pemberi kerja badan usaha dalam mendaftarkan pekerjanya dalam program JKN sebanyak 769 badan usaha dengan total temuan terdapat 15.316 Pekerja yang belum didaftarkan perusahaan dan diantaranya adalah perusahaan alihdaya, hal ini memperkuat dugaan masih terdapat beberapa perusahaan alihdaya yang belum mendaftarkan para pekerjanya kedalam program JKN secara keseluruhan.

Bedasarkan hal-hal diatas maka terdapat permasalahan hukum, bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku pemberi kerja wajib mendaftarkan seluruh pekerjanya, akan tetapi kenyataannya masih terdapat pekerja khususnya alihdaya belum seluruhnya didaftarkan. Hal ini lah yang menjadi permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini, maka penulis tertarik untuk meneliti tesis dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Pada Badan Usaha Penyedia Tenaga Alih Daya Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)”

## **I.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pekerja badan usaha alihdaya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional?
2. Bagaimana upaya BPJS Kesehatan dalam penegakan kepatuhan dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja badan usaha alihdaya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ?

---

<sup>4</sup>Peraturan BPJS Kesehatan No 3 Tahun 2019

### **I.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa aspek perlindungan hukum terhadap pekerja badan usaha alih daya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional
2. Untuk mengkaji lebih dalam upaya yang telah dilakukan oleh BPJS Kesehatan dalam memastikan penegakan kepatuhan badan usaha alih daya dalam mendaftarkan pekerjanya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional

### **I.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan serta menyumbangkan manfaat tidak hanya bagi lembaga BPJS Kesehatan itu sendiri, namun bagi Badan Usaha dan pekerja, serta bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

#### **I.4.1 Manfaat Bagi BPJS Kesehatan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan agar ada manfaat dari sisi BPJS Kesehatan nya sendiri sebagai Badan yang mengatur jaminan kesehatan nasional ataupun adanya perubahan regulasi yang setiap saat dapat mengikuti perubahan iklim masyarakat guna peningkatan penegakan kepatuhan kepada Badan Usaha yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya pekerja.

#### **I.4.2 Manfaat Bagi Perusahaan dan Pekerja**

- a. Mendapatkan masukan-masukan terkait perbaikan dan keberlangsungan dari pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pekerja sebagai upaya peningkatan kesejahteraan pekerja menurut undang-undang.
- b. Sebagai bahan untuk selanjutnya memperkuat argumen terhadap permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan Implementasi Program JKN bagi pekerja alihdaya sebagai upaya implementasi kesejahteraan pekerja menurut undang-undang.

#### **I.4.3 Manfaat Bagi Program Studi Ilmu Hukum dan Bagi Peneliti Lain**

- a. Manfaat Program Studi Ilmu Hukum

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pendukung bagi mahasiswa, dosen, peneliti akademik mengenai penegakan kepatuhan pendaftaran Program JKN bagi badan usaha alihdaya dalam program Jaminan kesehatan

nasional sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kesejahteraan pekerja menurut undang-undang.

**b. Manfaat Bagi Peneliti Lain**

Sebagai bahan pendukung yang dapat berguna sebagai bahan bacaan dan rujukan oleh peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan Jaminan Sosial Kesehatan(JKN).

## **I.5 Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

### **I.5.1 Kerangka Teoritis**

Penelitian ini mengkaji lebih dalam upaya yang telah dilakukan oleh BPJS Kesehatan dalam memastikan penegakan kepatuhan badan usaha alih daya dalam mendaftarkan pekerjanya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional serta menganalisa aspek perlindungan hukum terhadap pekerja badan usaha alih daya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. Dalam kajian ini digunakan beberapa teori-teori diantaranya teori penegakan hukum, dan teori perlindungan hukum. Alasan pemilihan teori ini adalah karena teori tersebut merupakan teori yang relevan untuk membantu analisis penelitian sehubungan dengan kepastian hukum dalam pelaksanaan program jaminan Kesehatan nasional Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai kedua teori ini adalah:

**a. Teori Perlindungan Hukum**

Dalam teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum mempunyai tujuan untuk menyatukan serta mengkoordinasikan berbagai macam kepentingan dalam masyarakat karena dalam jika terdapat banyak kepentingan, maka perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya bisa dilakukan dengan cara melakukan pembatasan berbagai kepentingan di pihak lain. Perlindungan hukum harus dilihat mulai dari tahapan awal yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang dimiliki oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan dari masyarakat tersebut sendiri dalam hal mengatur hubungan dan kepentingan antara anggota-anggota masyarakat

dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap telah mewakili kepentingan masyarakat.<sup>5</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) menyatakan bahwa kata Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki sebuah arti mengayomi, menaungi, mencegah dan melindungi. Perlindungan juga dapat berarti konservasi, pemeliharaan, dan penjagaan. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang dapat membahayakan atau merugikan, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan kaidah dan sarana hukum.

Dalam kamus hukum , perlindungan hukum memiliki pengertian yaitu semua usaha yang di laksanakan secara sadar oleh individu, lembaga pemerintah, Lembaga swasta yang mempunyai maksud untuk memberikan keamanan, kekuasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Adapun beberapa pendapat terkait dengan perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
2. Setiono berpendapat demi mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan setiap individu untuk menikmati martabatnya sebagai manusia memerlukan perlindungan hukum yang merupakan aksi atau upaya perlindungan masyarakat dari segala macam perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum.

---

<sup>5</sup> Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 54

3. Muchsin menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan memberikan perlindungan kepada setiap individu dengan penyelarasan hubungan kaidah-kaidah, nilai-nilai dan norma-norma yang bertransformasi dalam sebuah perbuatan yang mempunyai tujuan untuk membuat serta menjaga ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.<sup>6</sup>

Dalam Jurnal of Financial Economics R. La Porta berpendapat, bentuk- bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara memiliki dua klasifikasi, yaitu dalam klasifikasi dalam bentuk pencegahan (*prohibited*) yang bermakna perlindungan hukum dengan adanya institusi-institusi penegak hukum. Perlindungan hukum tersebut di maksudkan untuk pencegahan yaitu dengan membuat peraturan perundang-undangan , sedangkan klasifikasi yang kedua adalah perlindungan yang di maksud berbentuk hukuman yaitu menegakkan peraturan dengan adanya sanksi yang jelas.

Sarana perlindungan hukum sangat dibutuhkan dalam perlindungan hukum terkait dengan pelaksanaannya, sarana ini di bagi menjadi dua jenis yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Subyek hukum didalam perlindungan hukum preventif mempunyai kesempatan untuk memberikan pendapatnya dan penolakan sebelum sebuah keputusan mencapai ketetapanannya. Biasanya ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan terjadinya perselisihan. Perlindungan hukum ini sangat *massive* artinya pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum ini, pemerintah tergerak untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang sifatnya diskresi untuk mengisi kekosongan hukum atau memberikan kepastian hukum. Negara Indonesia senditi belum mempunyai pengaturan khusus terkait dengan perlindungan hukum preventif.

2. Perlindungan Hukum Represif,

---

<sup>6</sup> Wijayanti, Asri. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. Sinar Grafika. Jakarta. 2009. Hal 10

Penyelesaian sengketa merupakan tujuan dari perlindungan hukum ini. Penanganan perlindungan hukum ini dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia. Prinsip perlindungan hukum ini bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang diarahkan kepada rektriksi dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip ke-2 yang menjadi landasan perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum.

Seperti yang sudah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya negara dalam mengayomi harkat dan martabat insan individu serta pengakuan terhadap hak asasi manusia terkait dengan aspek hukum. Pancasila dan konsep Negara Hukum merupakan sumber dari prinsip perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia, baik Pancasila dan konsep negara hukum tersebut senantiasa mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

Teori perlindungan hukum dipilih sebagai alat analisis dikarenakan penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum bagi pekerja pada badan usaha alihdaya dalam mendapatkan jaminan kesehatan, dapat dikatakan hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap kepentingan yang menjadi hak setiap individu dalam hal ini masyarkat Indonesia, pemerintah juga harus memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban, dalam melindungi seluruh penduduk serta mewujudkan cita cita negara yaitu seluruh rakyat Indonesia harus merasakan keadilan social.

Teori perlindungan hukum ini sangat sesuai untuk membantu dalam proses pendalaman, analisa dan pemecahan masalah pada tesis ini agar dapat mengetahui apakah pekerja badan usaha alihdaya telah mendapatkan perlindungan hukum dalam hal ini terdaftar menjadi peserta Program JKN.

#### **b. Teori Penegakan Hukum**

Soerjono, Salman, menyatakan bahwa kepatuhan hukum memiliki 3(tiga) faktor yang menyebabkan penduduk dapat menaati hukum yang belaku, yaitu : *Compliance* atau Kepatuhan, *Identification* atau

Identifikasi, *Internalization* atau Internalisasi, yang akan dijelaskan sebagai berikut.<sup>7</sup>

- *Compliance*(Kepatuhan)

*“An open reception caused by using prospect of rewards and an try to keep away from potensial punishment, no longer by any condemnation in the desirability of the enforced rule. energy of the influencing agent is based totally on „way-manage” and, accordingly, the inspired character conforms most effectively below custody”*. Hal yang mendasari bahwa kepatuhan adalah sebuah keinginan akan suatu keuntungan dan usaha untuk menghindar dari sebuah sanksi/hukuman yang kemungkinan diterima apabila terdapat pelanggaran kaidah hukum.

- *Identification*(Identifikasi)

*“An recognition of a rule no longer due to its intrinsic fee and appeal however due to someone”s choice to keep club in a collection or courting with representative. The source of energy is the splendor of the relation which the individuals experience with the organization or agent, and his conformity with the rule of thumb may be structured upon the prominent of these relationships”* . Pengakuan kepatuhan terhadap norma hukum ada tidak dikarenakan terdapat nilai intrinsiknya, akan tetapi agar semua yang ada didalam kelompok tetap terjaga hubungan baik diantara mereka, yaitu pihak-pihak yang diberikan wewenang sebagai pelaksanaan norma hukum tersebut. Munculnya kesadaran ini sebagai keuntungan untuk patuh yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, maka dapat disimpulkan kepatuhan dipengaruhi pada baik-buruk suatu hubungan.

- *InternalizationI*(Internalisasi)

*“The popularity by means of an person of a rule or behavior because he unearths its content intrinsically rewarding ... the content is congruent with someone”s values either is adapted to the inevitable nor his values changed”*. Pada tahapan ini seseorang mulai mematuhi kaidah atau norma -norma hukum karena pada dasarnya kepatuhan

---

<sup>7</sup> Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press, Jakarta. Hal -10.

mempunyai keuntungan. Aturan atau norma tersebut sesuai dengan apa yang sudah ada dari pribadi yang bersangkutan termasuk didalamnya nilai-nilai. Hasil yang didapatkan dari langkah tersebut adalah suatu kesepadanan yang didasarkan pada motivasi secara inheren atau melekat. Pusat dari kekuatan langkah ini adalah kepercayaan setiap individu tadi terhadap tujuan dari norma-norma yang bersangkutan, bahwa dimana ketaatan itu timbul karena hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dimiliki. Tahap ini merupakan derajat kepatuhan paling tinggi,

### **I.5.2 Kerangka Konseptual**

Berikut ini akan dijelaskan kerangka konseptual yang bertujuan untuk menghindari salah tafsir atau terdapat penafsiran yang berbeda. Konsep-konsep atau pemahaman-pemahaman atau definisi-definisi banyak dipergunakan oleh penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pemberi Kerja

Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, Pemberi kerja, badan hukum, badan usaha atau badan lainnya yang mempekerjakan pekerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

b. Alihdaya / *Outsourcing*

Suatu hubungan kerja dimana pekerja yang diberikan pekerjaan di suatu badan usaha dengan sistem kontrak(waktu tertentu), didalam kontrak tersebut tidak diberikan oleh badan usaha pemberi kerja, melainkan oleh badan iusaha penyedia alihdaya atau pengerah pekerja.<sup>8</sup>

c. Jaminan Kesehatan Nasional

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Sistem Jaminan Sosial Nasional ini diselenggarakan melalui mekanisme Asuransi Kesehatan Sosial yang bersifat wajib

---

<sup>8</sup> Rajaguguk, 2002, Peran serta Pekerja Dalam Pengelolaan Perusahaan (Codetermination), Edisi I, Yayasan Obor, Jakarta, hal. 79.

(mandatory) berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.BPJS Kesehatan

d. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum merupakan tindakan untuk mencegah ataupun memberikan bantuan pada subjek hukum, dengan memakai perangkatperangkat hukum.<sup>9</sup>

e. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial(BJPS)

Menurut UU No.24 Tahun 2011, BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional(SJSN) yang bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya.

f. BPJS Kesehatan

BPJS sebagaimana dimaksud pada UU No.24 Tahun 2011 terdiri dari BPJS Kesehatan dan BP Jamsostek. BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud bertugas menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional(JKN).

g. Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan(Wasrik)

Menurut UU No.24 Tahun 2011 pasal 11 bahwa dalam melaksanakan tugasnya BPJS Kesehatan dan BP Jamsostek berwenang untuk melakukan kegiatan wasrik atas kepatuhan Peserta Program JKN dalam memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan pekerja beserta anggota keluarganya dalam Program JKN.

## **I.6 Metode Penelitian**

### **I.6.1 Jenis Penelitian**

Penulisan tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif . Penelitian hukum normatif berarti suatu penelitian yang pelaksanaannya menggunakan peraturan hukum, asas hukum ataupun doktrin-doktrin hukum yang terdapat dalam buku-buku kepustakaan, misalnya: peraturan perundang-undangan, buku dalam negeri maupun penerbit luar negeri, sumber internet yang terpercaya dan makalah-

---

<sup>9</sup> Philipus M. Hadjon.2011. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia.Yogyakarta. Gajah Mada University Press.Hlm.10

makalah yang berhubungan dengan hukum.<sup>10</sup> Penelitian hukum normatif dapat dikatakan juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk mendapatkan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk dapat menjawab permasalahan hukum yang mejadi pokok pembahasan penelitian ini.<sup>11</sup> Metode penelitian ini digunakan karena permasalahan yang diteliti adalah terkait dengan perlindungan hukum terhadap hak pekerja dalam mendapatkan Jaminan Kesehatan(JKN), dapat diartikan bahwa penelitian ini akan mengkaji bagaimana suatu undang-undang yang mengatur pelaksanaan BPJS Kesehatan apakah berjalan dengan baik, khususnya pada badan usaha alihdaya(*outsourcing*).

Metode penelitian hukum normative ini adalah sebuah cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada namun didalamnya tetap mengalisa data empiris. Tahapan awal penelitian hukum normatif adalah penelitian mempunyai tujuan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma/kaidah hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap permasalahan hukum yang ada. Tahapan selanjutnya penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban.

### 1.6.2 Jenis Pendekatan

Pendekatan dipergunakan di dalam penelitian tesis ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dimana penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih difokuskan kepada pendekatan undang-undang<sup>12</sup> . Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum yang sedang terjadi dan membandingkan dengan kejadian di lapangan terkait badan usaha alihdaya(*outsourcing*) yang tidak mendaftarkan pekerjaanya dalam program JKN di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jakarta selatan.

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta,;Kencana Prenada, 2010, hal. 35

<sup>12</sup> Ibid hal 133

### 1.6.3 Sumber Data

Sumber bahan hukum yang dipakai didalam penelitian tesis ini terdiri dari tiga jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier :

a. Bahan hukum primer

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang undangan yaitu : UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja , UU No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial(BPJS) , UU No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan Peraturan BPJS Kesehatan(Perban) No 3 Tahun 2019.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini termasuk didalamnya bahan-bahan hukum yang mempunyai koneksi/hubungan dengan bahan hukum primer yang dapat mendukung proses dalam melakukan analisa, seperti :

- 1) Buku kepustakaan terkait hukum dan buku-buku non hukum namun tetap berkaitan dengan penelitian ini.
- 2) Karya tulis ilmiah di bidang hukum baik dalam dan luar negeri
- 3) Jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian tesis ini baik nasional maupun internasional.
- 4) Artikel tulisan yang didapatkan dari internet secara kredibel dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

c. Bahan hukum tersier

Merupakan bahan hukum yang dapat mengarahkan kepada petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus-kamus.<sup>13</sup>

### 1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Kegiatan pengumpulan materi atau bahan hukum penelitian tesis ini ini ialah penelitian daftar pustaka dengan metode pengenalan isi dari materi hukum primer yang didapat dengan metode membaca, menelaah serta menekuni

---

<sup>13</sup> Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing 2.2006. Hlm. 392.

materi pustaka berbentuk peraturan perundang-undangan, buatan objektif, harian, postingan dari internet yang kredibel serta buku-buku yang terkait dengan penelitian tesis ini. Langkah dalam penelitian tesis ini dilakukan melalui 3(tiga) tahapan penelitian, yaitu :

- a. Tahap Persiapan, langkah ini diawali dengan mencari fenomena yang terjadi di masyarakat dan judul, mengkumulasi materi materi daftar pustaka, setelah itu dilanjutkan dengan membuat kategori serta pengajuan usulan penelitian hukum dan diskusi dengan dosen pembimbing.
- b. Tahap Pelaksanaan, pada langkah ini mengumpulkan daftar pustaka( literature research) , pengumpulan informasi data sekunder. Informasi itu mencakup materi hukum pokok atau primer , materi hukum sekunder, serta materi hukum tersier. Pada langkah ini merupakan langkah melaksanakan telaah dokumen, yaitu metode pengumpulan informasi yang dicoba pada awal tiap penelitian hukum, baik secara riset hukum normatif ataupun empiris. Telaah dokumen pada materi- materi hukum yang relevan dengan rumusan masalah. Tujuan serta manfaat dari telaah dokumen ini pada dasarnya untuk menjawab permasalahan yang ada. Setelah bahan-bahan terkumpul, dilakukan pengolahan data dengan cara mensistematisir data yang telah terkumpul, mengeksplikasi dan mengevaluasi data yang telah disistematisasikan dan berdasarkan eksploitasi dan evaluasi tersebut, ditarik suatu kesimpulan yang akan menjawab setiap permasalahan yang diteliti. Maka, penulis mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum tenaga alihdaya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional, dan penegakan kepatuhan pemberi kerja yang di lakukan oleh BPJS Kesehatan.
- c. Tahap Penyajian, semua bahan-bahan informasi yang didapatkan serta diolah dilanjutkan dengan dianalisis kemudian dilakukan penyusunan dan kemudian dapat dilakukan diskusi dengan dosen pembimbing. Setelah diarahkan ,dibimbing serta koreksi maka berikutnya dibuatkan sebagai informasi final.

#### **1.6.4 Teknik Analisis Bahan Hukum**

Materia atau bahan-bahan hukum yang didapat dari hasil penelitian ini ini setelah itu di analisa dengan cara deskriptif yaitu materi atau bahan-bahan hukum diseleksi secara menyeluruh sesuai dengan rumusan masalah, agar tergambar dengan cara utuh, setelah itu analisis dengan memakai cara deduktif

yaitu cara yang awalnya menerangkan hal-hal yang bersifat umum kemudian lama kelamaan merujuk kepada hal-hal yang bersifat khusus. Penelitian deskriptif analitis ini akan memberikan gambaran secara analitis dan menelaah serta menganalisa sepanjang mana UU No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional memberikan perlindungan hukum untuk pekerja alihdaya dalam program jaminan Kesehatan nasional, serta UU No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan BPJS Kesehatan(Perban) No 3 Tahun 2019 terkait kewenangan BPJS Kesehatan dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan badan usaha.

## **I.7. Sistematika Penulisan**

Demi tercapainya sistematika yang komprehensif mengenai penelitian tesis ini sehingga perlu untuk menguraikan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **Bab 1. Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang terjadinya sebuah masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian bagi berbagai pihak, kerangka teoritis dan kerangka konseptual,serta metode penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan

### **Bab 2. Tinjauan Umum Pekerja Alihdaya dan Jaminan Kesehatan Nasional**

Bab ini akan membahas mengenai konsep-konsep dan pemahaman-pemahaman dasar mengenai tenaga alihdaya dan program Jaminan Kesehatan Nasional.

### **Bab 3. Metode Penelitian**

Bab ini merupakan bab yang membahas lebih lanjut dari Bab I yang salah satunya menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan. Fokus bahasan dalam ini akan membahas Tipe Penelitian, Sifat Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data

### **Bab 4. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Pada Badan Usaha Penyedia Tenaga Alih Daya Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional**

Pada Bab ini penulis akan membahas tentang perlindungan hukum terhadap pekerja badan usaha alih daya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional dan upaya BPJS Kesehatan dalam penegakan kepatuhan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi pekerja badan usaha alih daya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

### **Bab 5. Kesimpulan dan saran**

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi dua bagian yaitu kesimpulan dan saran yang ditarik dari pembahasan pokok rumusan masalah penelitian.